



**P E N E T A P A N .**

**Nomor : 68/ Pdt.P / 2024 / PN. Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

**SURTININGSIH**, Tempat/tanggal lahir: Sleman/ 27 Juli 1958, Pekerjaan :  
Mengurus rumah tangga, Agama : Islam, Alamat : kutu Raden RT  
007 rw 015, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten  
Sleman ;

Berdasarkan surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.  
08/BHK/II/2024/PN.Smn, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili  
saudara-saudara kandung yaitu:

Nama : SLAMET SUDARTO  
Tempat/ Tgl Lahir : Sleman / 31 Desember 1951  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Alamat : Jamblangan RT. 003, RW. 026 Kalurahan-  
Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten  
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta

Nama : SUYANTO  
Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 23 November 1960  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Sabi RT. 006 RW. 002 Kalurahan-  
Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten  
Tangerang, Provinsi Banten  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Selanjutnya disebut sebagai : Para Pemohon



**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Januari 2024 dibawah Register No. 68/Pdt.P/2024/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung dari alm. SUDJOKO;
2. Bahwa alm. SUD3OKO semasa hidupnya tidak menikah ataupun tidak mengadopsi anak sehingga tidak memiliki anak atau ahli waris;
3. Bahwa alm, SUDJOKO meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1980 pada jarri 22.00 WIB di rumah dengan alamat Kutu Asern RT 001, RW 016, Kelurahan Sinduadi, Kecarnatan Mlati, Kabupaten Sieman, karena sakit;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan para Pemohon tentang kematian alm. SUDJOKO harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. SUDJOKO tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan alm. SUDJOKO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1980 pada jam 22.00 WIB di rumah dengan alamat Kutu Asem RT 001, RW 016, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, karena sakit;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta menerbitkan akta kematian atas nama alm. SUDJOKO;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tidak mengalami perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Surtiningsih, tertanda P-1.
2. Fotokopi surat nikah no. 31/1975 tertanggal 6 Januari 1975 pernikahan antara Dulkasih dan Surtiningsih, tertanda P-2 ;
3. Fotokopi surat kematian tertanggal 19 Oktober 2023 an. Sudjoko, tertanda P-3 ;
4. Fotokopi surat pengantar tertanggal 01 Januari 2024 yang dikeluarkan pemerintah desa kalurahan Sinduadi, Mlati, Sleman, tertanda P-4 ;
5. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 20 Desember 2023, tertanda P-5 ;
6. Fotokopi silsilah keluarga Hadi Sutrisno – Suratinem Hadi Sutrisno, tertanda P-6 ;



7. Fotokopi akta kematian an. Kustinah, tertanda P-7 ;
8. Fotokopi akta kematian an. Suwartinah, tertanda P-8 ;
9. Fotokopi akta kematian an. Suratinem Hadi Sutrisno, tertanda P-9 ;
10. Fotokopi akta kematian an. Hadi Sutrisno, tertanda P-10 ;
11. Fotokopi KTP an. Slamet Sudarto, tertanda P-11 ;

Kemudian surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti tertanda P-4 aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Suwitoro**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon beralamat di Kuturaden RT 007 RW 015, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon bernama Hadi Sutrisno (alm) Ny. Suratinem Hadi Sutrisno mempunyai 6 anak yaitu Suartinah (alm), Slamet Sudarto, Sudjoko (alm), Surtiningsih (pemohon), Suyanto, Kustinah (alm) ;
  - Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan akta kematian saudara kandungnya yang bernama Sudjoko yang meninggal dunia tanggal 13 Juli 1980 karena sakit di rumah Kutuasem, kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi Sarjiman**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon beralamat di Kuturaden RT 007 RW 015, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman ;
  - Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon bernama Hadi Sutrisno (alm) Ny. Suratinem Hadi Sutrisno mempunyai 6 anak yaitu Suartinah (alm), Slamet Sudarto, Sudjoko (alm), Surtiningsih (pemohon), Suyanto, Kustinah (alm) ;
  - Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan akta kematian saudara kandungnya yang bernama Sudjoko yang meninggal dunia tanggal 13 Juli 1980 karena sakit di rumah Kutuasem, kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Suyanto selaku saudara Pemohon yang telah memberikan kuasa insidentil kepada Surtiningsih bahwasanya Sudjoko yang merupakan saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia dan atas permohonan pengajuan akta kematian saudara lain juga telah menyetujuinya maka sebagai kuasa yang ditunjuk adalah Surtiningsih ;

Menimbang Bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan guna membuat akta kematian ayahnya yang bernama Marto Diryo yang telah meninggal dunia dan sampai sekarang belum mempunyai akta kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-6 dan keterangan para saksi diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Pemohon beralamat di Kuturaden RT 007 RW 015, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman ;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon bernama Hadi Sutrisno (alm) Ny. Suratinem Hadi Sutrisno mempunyai 6 anak yaitu Suartinah (alm), Slamet Sudarto, Sudjoko 9alm), Surtiningsih (pemohon), Suyanto, Kustinah (alm) ;
- Bahwa Pemohon mau mengajukan permohonan akta kematian saudara kandungnya yang bernama Sudjoko yang meninggal dunia tanggal 13 Juli 1980 karena sakit di rumah Kutuasem, kalurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas oleh karena saudara kandung Pemohon yang bernama Sudjoko telah meninggal dan dan semasa hidupnya tidak punya isteri dan keturunan disamping itu saudara Pemohon yang masih hidup juga menyetujui akan pengajuan akta kematian atas nama Sudjoko oleh kuasa insidentilnya yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtiningsih, maka terhadap petitum angka 2 pemohon yang menyatakan alm. Sudjoko telah meninggal dunia beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tinggal di wilayah hukum Sleman dan Sudjoko meninggal di wilayah hukum Sleman dan belum mempunyai akta kematian maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka dalam hal ini kematian seseorang adalah masuk peristiwa penting maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian saudara Pemohon yang bernama Sudjoko paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini, sehingga petitum angka 3 dikabulkan ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum no. 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum no.4 beralasan untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara .Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, jo Pasal 65 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil56 ayat (1) Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan alm. Sudjoko telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 1980 di rumah dengan alamat Kutu Asem RT 001 RW 016, Kel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, karena sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini untuk diterbitkan akta kematian ;
  4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Suratni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Rini Widayati. SH.,**

**Suratni,S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
Panggilan	: Rp 0
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)